

**KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA¹**

Oleh : Richard Olongsongke²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pra Penuntutan Perkara Pidana dan bagaimana Cakupan Materi dalam kitab Undang-undang Hukum Acara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 138 ayat (1) KUHP di atas, ia wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik (Polri) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu. 2. Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Menurut Pasal 138 ayat (2) KUHP, pemberitahuan tentang hal ini wajib disampaikan kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas itu dari penyidik. Dalam hal seperti ini maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Kata kunci: Kewenangan, Jaksa, pra penuntutan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam sistem KUHP, Polisi merupakan tokoh utama dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, sedangkan tugas utama Jaksa adalah sebagai Penuntut Umum. Dalam sistem KUHP, Jaksa tidak lagi disebut sebagai pejabat penyidik. Pengecualian terhadap sistem yang baru ini hanyalah apa yang ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP. Menurut pasal ini kepada Jaksa untuk sementara masih diberi wewenang menyidik tindak-tindak pidana dalam undang-undang yang mempunyai

ketentuan khusus acara pidana saja. Karena dalam sistem KUHP Jaksa tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak-tindak pidana umum, sedangkan ada kemungkinan hasil penyidikan penyidik dipandang belum sempurna oleh jaksa, maka untuk menghadapi hal seperti itu dalam KUHP diadakan lembaga yang dinamakan: prapenuntutan.

Istilah prapenuntutan ini tidak dapat ditemukan definisinya dalam Pasal 1 KUHP. Istilah prapenuntutan nanti ditemukan dalam pasal yang mengatur mengenai wewenang Penuntut Umum, yaitu pada Pasal 14 KUHP. Dalam Pasal 15 huruf b KUHP ditentukan salah satu wewenang Penuntut Umum adalah mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Jadi, untuk tindak-tindak pidana umum, jika Jaksa berpandangan bahwa masih ada kekurangan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi, maka yang dapat dilakukan oleh Jaksa adalah yang dinamakan prapenuntutan. Dalam pasal 14 huruf (b) KUHP, sebagaimana telah dikemukakan di atas, dikatakan bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Suatu perkembangan yang memiliki kaitan erat dengan lembaga prapenuntutan ini, yaitu diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1991 No.59).

Pada Pasal 27 ayat (1) huruf d undang-undang ini dikatakan bahwa kejaksaan mempunyai wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Ketentuan tentang wewenang pemeriksaan tambahan dari kejaksaan tersebut merupakan perkembangan yang menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruhnya terhadap pembagian wewenang

¹ Artiel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH.,MH; Robert Nicolas Warong, SH. MH; Deine R. Ringkuangan, SH MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711035

antara polisi dan jaksa sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP serta hubungan tata kerja antara kedua instansi tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pra Penuntutan Perkara Pidana?
2. Bagaimana Cakupan Materi dalam kitab Undang-undang Hukum Acara pidana?

C. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya memerlukan teori-teori yang mendukung atau mempunyai relevansi dengan pembahasan permasalahannya. Untuk mendapatkan data-data tersebut haruslah melakukan penelitian, dan dalam mengadakan suatu penelitian, maka metode atau teknik mempunyai peranan yang penting. Karena tanpa menggunakan metode dan teknik suatu penelitian, maka akan sulit untuk mengharapkan hasil yang baik yang memenuhi persyaratan ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Mengenai pengaturan penuntut umum dari penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Terlepas dari cara pengaturan penuntut umum, dan penuntutan, bab dan bagian yang membicarakan penyidikan dan ruang lingkup peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan dengan adanya *diferensiasi* dan *spesialisasi fungsional*, secara *institusional*, yang menempatkan penuntut umum dalam fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan peradilan maka fungsi penuntut umum tidak berbelit-belit lagi. Sudah disederhanakan dalam suatu fungsi dan wewenang yang jelas, sehingga pengaturannya dalam KUHAP dapat diatur dalam suatu bab dan beberapa Pasal.³

Akan tetapi sekalipun demikian, hal ini tidak menghilangkan kaitan dan hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum pada satu

segi, dan terutama pada pihak pengadilan pada segi lain. Sebab pada dasarnya, pemeriksaan persidangan pengadilan tidak mungkin dilakukan tanpa hadirnya jaksa sebagai penuntut umum. Bukan hanya pada persidangan tingkat pertama saja hubungan dan kaitan tersebut tetapi meliputi hak-hal yang berhubungan dengan penggunaan upaya hukum biasa dan luar biasa

Dalam Pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi "Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim". Selain dari pada penjelasan arti penuntut umum yang terdapat pada Pasal 13 di atas, dirumuskan juga dalam Pasal 1 butir 6, namun memperhatikan isi dan makna kedua penjelasan tersebut tidak ada perbedaan, Pasal 13 hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 6. Dengan demikian tampaknya perumusan tentang pengertian dimaksud berlebihan dan tidak perlu diulang dalam 2 pasal.

Untuk menyakinkan persamaan perumusan kedua ketentuan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 1 butir 6 yang dibagi pada 2 huruf yaitu:

- a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁴

Memperhatikan bunyi Pasal 13 dan Pasal 1 butir 6 yang tertera di atas adalah sama, hanya rumusan dan kalimatnya saja yang sedikit diputar balik untuk lebih jelas mari kita perhatikan ketiga rumusan tersebut. Di manakah yang paling tepat? rumusan yang dituangkan pada Pasal 1 butir 6 huruf a, pada pokoknya disebut:

- Sebagai penuntut umum;
- Melaksanakan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jelas terdapat kekurangan dalam rumusan ini ditinjau dari segi yuridis, sebab bukan hanya

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 364

⁴ *Ibid*

melaksanakan putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap saja yang dilaksanakannya, tetapi termasuk juga “penetapan hakim”, seperti penetapan hakim mengeluarkan terdakwa dari tahanan, penetapan penjualan lelang barang bukti benda sitaan yang mudah dibuat dan sebagainya.

Demikian juga pada rumusan Pasal 1 butir 6 huruf b yang persis betul kata-kata dan kalimatnya dengan ketentuan Pasal 13 yang berbunyi:

- Melakukan penuntutan dan;
- Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 Jo 84 ayat (1) KUHAP).

Penuntut Umum mempunyai wewenang (Pasal 14 KUHAP);

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan , melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*);
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan serta disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan Penuntutan (*to carry out accusation*)
- h. Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;

- j. Melaksanakan penetapan Hakim.⁵

Dalam melakukan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum bertindak Untuk dan Atas Nama Negara (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Pasal 8 ayat (2))⁶ Tidak dapat dimengerti apa sebabnya pembentuk KUHAP masih mengatur penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam Pasal 137 KUHAP diatas, padahal pembentuk KUHAP telah mengatur masalah wewenang untuk melakukan penuntutan dari penuntut umum tersebut dalam Pasal 15 KUHAP. Bab IV dan Bab XV pembentuk KUHAP termasuk mengatur tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh penyelidik, penyidik atau oleh penuntut umum sesuai dengan wewenang masing-masing seperti yang telah diatur dalam Bab IV KUHAP.

Dicantumkannya kata berwenang dalam rumusan Pasal 137 KUHAP di atas dapat menimbulkan kesan seolah-olah penuntut umum itu pada dasarnya tidak wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana di dalam daerah hukumnya, menurut hemat penulis, hal ini bertentangan dengan asas persamaan bagi setiap orang di depan hukum dan dengan asas legalitas yang dianut oleh KUHAP kita.

Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya, kecuali:

- a. Apabila kepentingan hukum atau kepentingan umum memang menghendaki agar penuntut umum tidak melimpahkan perkaranya ke Pengadilan untuk diadili;
- b. Apabila terdapat dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya (*vervolgingsuitsluitinggronden*), dan
- c. Apabila terdapat dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menanggukan penuntutan terhadap

⁵ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 218-219.

⁶ Lihat *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

pelakunya (vervolgingsopschortingsgronden).⁷

Apabila telah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tenggang waktu tujuh (7) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Adapun pengertian “meneliti” menurut ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautakah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Menurut ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, apabila menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.⁸

Setelah penuntut umum beranggapan bahwa penyidikan telah lengkap, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan. Jika penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, dibuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).⁹

Jaksa penuntut umum juga berwenang melakukan penahanan akan tetapi bukan saja wewenang penyidik saja juga merupakan wewenang yang diberikan undang-undang baik kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam semua tingkat pemeriksaan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 KUHAP, undang-undang memberi wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Tujuan penahanan yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum dijelaskan

pada Pasal 25 ayat (2) KUHAP, yakni “untuk kepentingan penuntutan” yang meliputi mempersiapkan surat dakwaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, yaitu apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Atas alasan pembuatan surat dakwaan serta untuk memudahkan menghadirkan terdakwa ke persidangan, penuntut umum dapat melakukan penahanan.

Akan tetapi dalam melakukan penahanan demi untuk kepentingan penuntutan, harus bertitik tolak dari syarat-syarat penahanan yang ditentukan oleh undang-undang, yakni memenuhi yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP, baik ditinjau dari segi syarat:

- Yuridis atau objektif, memenuhi yang dirinci oleh Pasal 21 ayat (4) yang menentukan prinsip penahanan yang hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun ke atas atau pasal-pasal tindak pidana yang disebut satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
- Syarat subjektif seperti yang disebut pada Pasal 21 ayat (1)
 - Adanya dugaan keras tersangka melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup
 - Adanya keadaan yang menimbulkan kekuatiran:
 - a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
 - b. Dikuatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti; atau
 - c. Dikuatirkan tersangka akan mengulangi tindak pidana. (lebih lanjut syarat-syarat ini, perhatikan kembali uraian yang berhubungan dengan penahanan).¹⁰

Akan tetapi apabila penuntut umum berpendapat sesuai Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa:

- a. Tidak dapat cukup bukti, atau

⁷ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 297

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 49.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 380

- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), atau
- c. Perkara ditutup demi hukum¹¹

Maka penuntutan umum menghentikan penuntutan dan menuangkan hal tersebut dalam suatu penetapan. Dalam perkara yang cukup bukti dilimpahkan ke Pengadilan, maka jaksa menentukan perkara diajukan dengan cara singkat atau acara biasa. Apabila perkara tersebut diajukan dengan acara singkat ((Pid.S), perkara tersebut baru diregister dan mendapatkan nomor perkara apabila telah disidangkan karena dalam acara singkat dimungkinkan tidak jadi disidangkan dan dikembalikan kepada Kejaksaan.

Adapun jika penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan acara biasa (PI.d.B), perkara tersebut deregister dan mendapatkan nomor perkara kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan mempelajari apakah perkara yang dilimpahkan itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya atau bukan. Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan negeri lain, Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan. Jika pelimpahan perkara pidana tersebut ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa pelimpahan perkara pidana tersebut termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.¹²

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP di atas, dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah-orang dan/atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Menurut Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Tanggal 10 Desember 1983 Nomor M.14. PW. 07.03 Tahun 10983 Tentang Tambahan Atas Pedoman Pelaksanaan Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana angka 5, tidak dapat ditempatinya jangka waktu 14 (empat belas hari) oleh penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan tidak dipenuhinya petunjuk umum, menyebabkan berkas perkara tersebut bolak-balik lebih dari 2 (dua) kali antara penyidik dan penuntut umum¹³ Hal ini disebabkan oleh antara lain karena tidak adanya atau sulitnya untuk memenuhi petunjuk yang diterima dari penuntut umum.

Berkenaan dengan itu Menteri Kehakiman menganjurkan untuk:

- a. Mengintensifkan koordinasi antar penegak hukum di daerah dan sejauh mungkin koordinasi di daerah tingkat II, dan
- b. Melaksanakan isi instruksi bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor INSTR-006/a/19/1981/No. Pol INS/10/X//81 Tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidikan Perkara Pidana.¹⁴

B. Cakupan Prapenuntutan Dalam KUHAP

Dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Dengan demikian ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah ia menerima, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dikirimkan kepadanya, yaitu:

1. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 138 ayat (1) KUHAP di atas, ia wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik (Polri) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu.

Dalam hal inipun masih terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu:

¹¹ Lilik Mulyadi, *Op-Cit*

¹² *Ibid.*

¹³ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Op-Cit*, hal 298.

¹⁴ *Ibid.*

- a. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Jika ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).
 - b. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Jika berpendapat seperti ini Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan (Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP). Untuk itu Jaksa Penuntut Umum membuat surat ketetapan yang turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (pasal 140 ayat 2 huruf c KUHAP).
2. Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP, pemberitahuan tentang hal ini wajib disampaikan kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas itu dari penyidik. Dalam hal seperti ini maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ini, yang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dalam peristilahan KUHAP dinamai: prapenuntutan. Apabila berkas perkara dikembalikan karena belum lengkap (tindakan prapenuntutan oleh jaksa penuntut umum), penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut umum (Pasal 110 ayat 3 KUHAP). Penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada jaksa penuntut umum (Pasal 138 ayat 2 KUHAP). Setelah jaksa penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP). Dalam

KUHAP tidak diatur secara tegas dan rinci bagaimana halnya setelah jaksa penuntut umum menerima kembali berkas perkara dari penyidik. Bagaimanapun ada kemungkinan, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa penuntut umum masih juga berkesimpulan bahwa hasil penyidikan tambahan itu belum lengkap atau tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikannya yang disertakan pada waktu pengembalian berkas perkara itu kepada penyidik.

Karena jaksa penuntut umum tidak dibolehkan melakukan penyidikan secara *de facto*, maka ada dua kemungkinan untuk itu, yakni:

1. Mengembalikan sekali lagi berkas perkara itu kepada Penyidik; atau,
2. Memutuskan menghentikan penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti.

Baik kemungkinan pertama maupun kemungkinan kedua sudah tentu dapat membawa konsekuensi yang tidak baik. Pengembalian berkas kepada penyidik (kemungkinan yang pertama) akan memperlambat penyelesaian perkara. Akibat lainnya adalah berkenaan dengan masa penahanan dari seorang tersangka, karena KUHAP mengenal batas waktu lamanya penahanan dapat dikenakan. Jika akan melampaui batas waktu penahanan tersebut maka tersangka harus dilepas demi hukum dari penahanan.

Menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti (kemungkinan yang kedua), apabila dilakukan terburu-buru, yaitu tanpa pengembalian berkas kepada Polisi, akan menimbulkan citra buruk bagi penegak hukum pada umumnya. Dapat muncul anggapan dalam masyarakat bahwa telah terjadi hubungan di luar hukum antara penegak hukum dengan tersangka.

Dengan latar belakang ini maka masalah berkas perkara menjadi salah satu pokok yang dikemukakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP di atas, ia wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik (Polri) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu.

Dalam hal inipun masih terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu :

- a. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Jika ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).
- b. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Jika berpendapat seperti ini Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan (Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP). Untuk itu Jaksa Penuntut Umum membuat surat ketetapan yang turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (pasal 140 ayat 2 huruf c KUHAP).

2. Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP, pemberitahuan tentang hal ini wajib disampaikan kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas itu dari penyidik. Dalam hal seperti ini maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

B. Saran

1. Apabila telah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tenggang

waktu tujuh (7) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, Jaksa Penuntut Umum segera memberitahukan kepada tersangka

2. Lembaga prapenuntutan untuk tindak pidana umum masih dapat dipertahankan dalam hukum acara pidana di Indonesia sebab merupakan upaya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Asasi Manusia tersangka. Lembaga pemeriksaan tambahan perlu dimasukkan ke dalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah Jur Prof Dr. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Amin. S. M. Mr, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971,
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adityah Bakti, Bandung, 2002,
- Enschede, Ch.J., Prof. Mr. dan A. Heijder, Mr, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Harahap, M. Yahya, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kuffal, H.M.A. SH., *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003,
- Lamintang, P. A. F., Drs.SH, dan Lamintang Theo, SH., *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Badara Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992,
- Mulyadi Lilik, DR SH.MH. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Moeljatno, Prof. SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke2, 1984.
- Nusantara, A.H.G., SH, LL.M., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1976,
- Prakoso, Djoko,SH, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof. Dr. SH, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cet.ke-10, 1980.